



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP, KK Pemohon, NPWP, Pas Foto berwarna 4 x 6 2 (dua) lembar, surat pengantar dari desa, dan mengisi blanko permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon serta dijelaskan kekurangannya; d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap, oleh petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat; e. Setelah produk selesai dibuatkan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan IUMK rata-rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas izin IUMK yang ditanda tangani oleh Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan.
- d. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.